

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI
SURAKARTA TAHUN 2006-2008**



TUGAS AKHIR

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan**

Disusun Oleh :

LINA SURYA MARTINIA

NIM F3406100

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta

Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. Sesudah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di daerah Surakarta sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karesidenan dan dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Kabupaten Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan Sekretariat Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan lembaga yang mengurus penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak daerah.

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum terdiri dari:

- a. urusan sekretariat umum,
- b. urusan sekretariat DPRD,
- c. urusan kepegawaian,
- d. urusan pusat perbendaharaan (dahulu masuk Jawatan Keuangan),
- e. urusan pusat pembukuan (dahulu masuk Jawatan Keuangan),
- f. urusan pusat pembelian dan perbekalan,
- g. urusan pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan),
- h. urusan perumahan,
- i. urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja),
- j. bagian penyelesaian golongan kecil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja),
- k. urusan perundang-undangan.

Pada perubahan tersebut nampak bahwa penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk dalam Jawatan Keuangan kemudian ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta. Urusan –urusan dari Dinas-Dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti menjadi Bagian. Bagian membawahi Urusan-urusan, sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Pada

Tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan Dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 162/Kdh.IV/Kp.72.

Dinas Pendapatan Daerah kemudian sering disingkat Dipenda sesuai singkatan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Dearah Propinsi Jawa Tengah. Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta nomor 162/Kdh.IV/Kp.72 tersebut. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung-jawab kepada Walikota Kepala Daerah. Dinas Pendapatan Daerah waktu itu dibagi menjadi 4 seksi,yaitu sebagai berikut.

- a. Seksi Umum, yang terdiri dari dua urusan, terdiri dari:
 - 1) urusan tata usaha, dan
 - 2) urusan keuangan.
- b. Seksi Pajak Daerah, yang meliputi tiga urusan, terdiri dari:
 - 1) urusan tata usaha,
 - 2) urusan pajak kendaraan tidak bermotor, Pajak Minuman Keras, Pajak Reklame dan Penambngan, dan
 - 3) Urusan Pajak Pembangunan I.
- c. Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah, terdiri dari tiga urusan, terdiri dari:
 - 1) urusan Pajak Bangsa Asing,

- 2) urusan Pajak Radio, dan
 - 3) urusan iuran Pembangunan Daerah.
- d. Seksi P3/Doleansi dan Retribusi dan Leges yang meliputi tiga urusan, terdiri dari:
- 1) urusan Perencanaan dan Penagihan Piutang Pajak,
 - 2) urusan doleansi, dan
 - 3) urusan retribusi dan leges.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi. Waktu itu di setiap kecamatan di wilayah Kotamadya Surakarta dibentuk satuan kerja yang merupakan pelaksana Dipenda yang disebut Sub Seksi Pendapatan Daerah. Sub Seksi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama Walikota Kepala Daerah di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor Perpajakan Daerah, Retribusi, Leges dan lain-lain yang menurut sifat dan bentuk pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. Tugas pekerjaan yang dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, ketertiban dan pengamanan menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh Walikota Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam pajak-pajak daerah Kotamadya Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaan

ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Pajak-pajak Daerah tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang sebelum diberlakukan perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan keadaan, waktu itu baru ada 5 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1972.
- b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 1971.
- c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953.
- d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1972.
- e. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 1971.

Disamping 5 macam Pajak tersebut, Dipenda juga bertugas mengelola Pajak-Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1959.
- b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 1960.
- c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1970.
- d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 lahirlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai pelaksanaannya maka dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemupukan Pendapatan Daerah Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Terbit Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/12/41-101 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Struktur Organisasi untuk Dinas Pendapatan Dearah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut melalui Perda Nomor: 23 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut.

a. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) sub bagian umum,
- 2) sub bagian kepegawaian,
- 3) sub bagian peralatan dan perbekalan, dan
- 4) sub bagian keuangan.

b. Seksi Pajak, terdiri dari:

- 1) sub seksi perencanaan, penerimaan dan penagihan,
- 2) sub seksi penetapan, dan
- 3) sub seksi dinas luar.

c. Seksi Retribusi, terdiri dari:

- 1) sub seksi tata usaha,
- 2) sub seksi perhitungan dan penetapan, dan
- 3) sub seksi penerimaan dan pembukuan.

d. Seksi Ipeda, terdiri dari:

- 1) sub seksi tata usaha,
- 2) sub seksi penagihan, dan
- 3) sub seksi pembukuan perhitungan pendapatan.

e. Seksi Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari:

- 1) sub seksi tata usaha, dan
- 2) sub seksi perhitungan penerimaan.

f. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan

- 1) sub seksi perencanaan,
- 2) sub seksi pengawasan, dan
- 3) sub seksi penelitian dan pengembangan teknis administrasi.

g. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas, Terminal Tirtonadi.

Jika Struktur Organisasi Dipenda berdasarkan Perda Nomor 23 tahun 1981 menitikberatkan pembagian tugas dan fungsinya menurut jenis-jenis pendapatan daerah berdasarkan Manual Pendapatan Daerah (MAPENDA), maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah, yaitu pendataan, penetapan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan sebutan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Setelah system itu diujicobakan kemudian ditetapkan di Kotamadya Surakarta dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta.

2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi DIPENDA Kota Surakarta

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. Dipenda Kota Surakarta

mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1990 yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Walikota Surakarta kepadanya.

Dipenda Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Perda No.6 Tahun 1990 pasal 4 adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan Urusan Tata Usaha.
- c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.
- d. Membantu melakukan pekerjaan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
- e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya.

- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) lainnya,serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
- i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Penerimaan Asli Daerah dan PBB.
- j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

3. Struktur Organisasi DIPENDA Kota Surakarta

Struktur organisai yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan Struktur Organisasi yang jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya Struktur Organisasi adalah sebagai berikut.

- a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
- b. Mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.
- c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan,sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) sub bagian umum,
 - 2) sub bagian kepegawaian, dan
 - 3) sub bagian keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
- 1) seksi perencanaan, dan
 - 2) seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan.
- d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari:
- 1) seksi pendaftaran dan pendataan, dan
 - 2) seksi dokumentasi dan pengolahan data.
- e. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari:
- 1) seksi perhitungan,
 - 2) seksi penerbitan surat ketetapan, dan
 - 3) seksi angsuran.
- f. Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari:
- 1) seksi pembukuan penerimaan, dan
 - 2) seksi pembukuan persediaan.
- g. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
- 1) seksi penagihan dan keberatan, dan
 - 2) seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.
- h. Cabang Dinas, terdiri dari:
- 1) cabang dinas pendapatan daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari,
 - 2) cabang dinas pendapatan daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon, dan

3) cabang dinas pendapatan daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.

i. Jabatan Fungsional.

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural DIPENDA Kota Surakarta

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

b. Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Sub Dinas Bina Program

Kepala Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Bina Program terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut.

1) Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi

Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut.

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi.

e. Sub Dinas Penetapan

Kepala Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, penerbitan surat penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Penetapan terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut.

1) Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

3) Seksi Angsuran

Seksi Angsuran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi daerah.

f. Sub Dinas Pembukuan

Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Pembukuan terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut.

1) Seksi Pembukuan Penerimaan

Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya.

2) Seksi Pembukuan Persediaan

Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

g. Sub Dinas Penagihan

Kepala Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Penagihan terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut.

1) Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

h. Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. Cabang Dinas, terdiri dari:

1) cabang dinas pendapatan daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari,

2) cabang dinas pendapatan daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon, dan

3) cabang dinas pendapatan daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.

i. Jabatan Fungsional

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman uraian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Tata Kerja DIPENDA Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unt Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada karyawannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatan masing-masing. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan kepala Unit Pelaksana teknis

Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi yang mendampinginya.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jawa Tengah atas usul Walikota Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Surakarta.

6. Visi dan Misi DIPENDA Kota Surakarta

a. Visi

Terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan Daerah.

b. Misi

- 1) Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan Daerah.
- 2) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan.
- 4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dalam pertumbuhan ekonomi ini berarti suatu negara dalam perekonomiannya harus berkembang terutama dalam hal pengadaan serta kemakmuran masyarakat. Sekarang ini Bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidangnya yang meliputi pembangunan dibidang

ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sehingga pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi penerimaan negara yang berguna untuk pembiayaan nasional sehingga pajak mempunyai peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk keefektivan dan keefisienan penerimaan pajak, pemerintah membagi pajak menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Untuk itu pemerintah membuat kebijaksanaan yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setelah adanya kebijaksanaan ini, maka Pemerintah Daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bisa mandiri dalam hal pembangunan, peralatan atau perlengkapan dan sumber daya manusia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mudrajat, 2004). Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengelola penerimaan daerah di Kota Surakarta. Salah satu penerimaan yang dikelola adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000. Pajak Daerah Terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Kota Surakarta merupakan Kotamadya Daerah Tingkat II, sehingga Pajak Daerah Kota Surakarta adalah Pajak Daerah Tingkat II yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 dan baru mulai dipungut tahun 2003. Perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir terletak pada dimana tempat penyelenggaraan kegiatan parkir dan tarif pemungutannya. Jika pajak parkir dikenakan terhadap penyelenggara jasa perparkiran di atas tanah milik pribadi/ badan yang berada di luar badan jalan dengan tarif 20% dari nilai transaksi parkirnya, maka retribusi parkir dipungut atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dikelola pemerintah dengan tarif retribusi yang sudah ditentukan nominalnya berdasarkan jenis kendaraannya.

Pajak parkir tergolong jenis pajak yang baru di kota Surakarta, tapi bila dilihat dari realisasinya yang selalu naik dan melebihi target tiap tahunnya, pajak parkir dinilai cukup potensial sebagai sumber pendapatan dari sektor pajak daerah. Banyaknya tempat usaha di Surakarta membuat permintaan atas lahan parkir semakin tinggi. Apalagi sejak dibangunnya mall-mall di Surakarta, potensi pajak parkir menjadi semakin tinggi. Banyaknya jumlah penduduk di Surakarta disertai tingginya jumlah kendaraan yang ada di Surakarta menambah pentingnya jasa parkir. Maka pemerintah kota Surakarta mulai memungut pajak parkir dengan tujuan meningkatkan PAD di sektor pajak.

Potensi pajak parkir dihitung oleh Wajib Pajak sendiri dan pemerintah. Wajib Pajak menghitung sendiri potensi untuk dilaporkan agar bisa menghitung jumlah pajaknya, sedangkan pemerintah menghitung potensi pajak parkir untuk menentukan target pajak parkir dan sebagai

pembandingan dengan Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak parkir di Surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2006 terdapat 56 Wajib Pajak dengan capaian realisasi sebesar Rp. 364.554.600,00. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah WP sebanyak 34 menjadi 90 Wajib Pajak dengan peningkatan realisasi sebesar Rp. 545.865.700,00, sedangkan di tahun 2008 total Wajib Pajak Parkir menjadi 100 dengan realisasi Rp. 752.316.260,00.

Pajak parkir dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Surakarta, yang sebelumnya penerimaan dari pajak parkir digabung dengan penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran dari DLLAJ. Sedangkan retribusi parkir dipungut oleh UPTD Perparkiran. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui kendala antara lain, rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan besarnya pajaknya sesuai potensi yang sesungguhnya, besarnya pajak terutang tidak sesuai dengan tarif karena adanya wajib pajak yang meminta keringanan dan dari tahun ke tahun jumlah pajaknya sama/ *flat*, kurangnya pengawasan langsung dari pihak Dipenda, menyebabkan potensi pajak parkir tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI SURAKARTA TAHUN 2006-2008”**.

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak parkir tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku?

3. Seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Surakarta tahun 2006-2008?
4. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Surakarta?
5. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan pajak parkir dalam rangka meningkatkan PAD di Surakarta?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Surakarta.
2. Mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan pajak parkir sudah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mengetahui besarnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Surakarta tahun 2006-2008.
4. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Surakarta.
5. Mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan pajak parkir dalam rangka meningkatkan PAD di Surakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil manfaat, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai pajak parkir.

2. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan tambahan referensi dalam penelitian.
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pajak parkir.

F. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Surakarta.

2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari literature, makalah-makalah, majalah, Undang-Undang Pajak, Surat Keputusan, dan buku-buku lain yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada petugas atau pejabat yang berwenang.

b. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, laporan-laporan, ataupun tulisan dari petugas atau pejabat yang berwenang.

c. Observasi

Dengan pengamatan langsung ke lapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Analisis Data, menggunakan analisis kuantitatif.

Menurut Sarwono, analisis kualitatif yaitu analisis yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Juga, pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya. Jadi analisis kuantitatif adalah analisis yang lebih menekankan pada analisa berdasarkan formula statistik atau rumus.

Penelitian di tugas akhir ini terdapat rumus prosentase kontribusi (Nugroho, 1995:160), yaitu:

$$\text{Prosentase kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah :

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Dipenda
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dipenda
3. Struktur Organisasi Dipenda
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural

5. Tata Kerja Dipenda
 6. Visi dan Misi Dipenda
- B. Latar Belakang Masalah
 - C. Perumusan Masalah
 - D. Tujuan Penelitian
 - E. Manfaat Penelitian
 - F. Metode Penelitian
 - G. Sistematika Penulisan

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Landasan Teori
 1. Pengertian Pajak Secara Umum
 2. Pajak Daerah
 3. Pajak Parkir
- B. Pembahasan
 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Sesuai Perda
 2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Lapangan
 3. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Surakarta
 4. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD di Surakarta Tahun 2006-2008
 5. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Surakarta
 6. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Surakarta

BAB III TEMUAN

A. Kelebihan

B. Kelemahan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak Secara Umum

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006:1). Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang negara, yaitu pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dalam amandemen keempat diganti menjadi pasal 24 a.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulered/* mengatur. Fungsi *budgeter* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi *regulered/* mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu (Mardiasmo, 2006:1).

Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Menurut golongannya, antara lain:

- 1) pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan,
 - 2) pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain, contohnya PPN.
- b. Menurut sifatnya, antara lain:
- 1) pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya PPh,
 - 2) pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya PPN.
- c. Menurut lembaga pemungutnya, antara lain:
- 1) pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai,
 - 2) pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

2.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Suandy, 2002: 262).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten atau Kota) yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Prakosa, 2003: 1-2).

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut.

b. Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari:

- 1) pajak kendaraan bermotor,
- 2) bea balik nama kendaraan bermotor,
- 3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
- 4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

c. Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari:

- 1) pajak hotel,
- 2) pajak restoran,
- 3) pajak hiburan,
- 4) pajak reklame,
- 5) pajak penerangan jalan,
- 6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan

7) pajak parkir.

3.

Pajak Parkir

Pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 dan baru mulai dipungut tahun 2003. Perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir terletak pada dimana tempat penyelenggaraan kegiatan parkir dan tarif pemungutannya. Jika pajak parkir dikenakan terhadap penyelenggara jasa perparkiran di atas tanah milik pribadi/ badan yang berada di luar badan jalan dengan tarif 20% dari nilai transaksi parkirnya, maka retribusi parkir dipungut atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dikelola pemerintah dengan tarif retribusi yang sudah ditentukan nominalnya berdasarkan jenis kendaraannya.

5. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 Bab I Pasal 1, terdapat beberapa ketentuan umum, yaitu sebagai berikut.

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
2. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir/ gedung parkir.
3. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa taman parkir/ gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa layanan parkir.
4. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak,

obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

5. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

6. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246, tambahan Lembaran Negara No. 4048).
- 2) Instruksi Walikota Surakarta No. 973/007/2/2004 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Parkir.
- 3) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.

7. Pengertian Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor, dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

8. Wajib Pajak, Subyek Pajak, dan Obyek Pajak Parkir

- 1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir di atas tanah milik sendiri.
- 2) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- 3) Obyek Pajak Parkir adalah kegiatan penyelenggaraan tempat parkir oleh orang pribadi atau badan.

9. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir, yaitu keseluruhan pembayaran atas tempat parkir.

10. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

- 1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun takwim.
- 2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat penyelenggaraan parkir.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Sesuai Peraturan Daerah

a. Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah dilaksanakan untuk mendapatkan data Wajib Pajak, diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap, benar, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Petugas pajak kemudian mencatat data Wajib Pajak ke dalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai NPWPD.

b. Penghitungan dan Penetapan

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir. Sistem pemungutan pajak parkir di Surakarta menggunakan *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD, dan harus disampaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. STPTD tersebut dicatat dalam berkas atau

kartu data yang merupakan hasil akhir untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

c. Pembayaran dan Sanksi Administrasi

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, contohnya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang terdiri dari 3 cabang, antara lain cabang Banjarsari, cabang Jebres-Pasarkliwon, dan cabang Laweyan-Serengan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. Jika mengangsur harus menunjukkan bukti bayar bulan lalu. Angsuran dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% tiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Walikota juga dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

d. Penagihan Pajak

Penagihan pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan STPD tiap bulannya dengan dikenakan sanksi berupa bunga 2% bila SKPD tidak dibayar paling lama 30 hari sejak SKPD diterima. Jika dalam jangka waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran belum dibayar, maka diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak

yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa, yang diterbitkan 21 hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa tidak dilunasi maka pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

e. Pembukuan dan Pelaporan

Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dengan omset Rp. 300.000.000,00/ tahun atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku dan dilakukan sesuai omset yang sesungguhnya. Pembukuan ini dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

f. Pemeriksaan

Walikota atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Lapangan

a. Pendaftaran dan Pendataan

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2006-2008 ada 100 WP, daftar WP tahun 2006-2008 bisa dilihat pada lampiran. Pada tahun 2006 jumlah WP parkir di Surakarta ada 56 WP, di tahun 2007 mengalami penambahan jumlah WP sebesar 60,71% yaitu menjadi 90 WP. Tahun 2008 peningkatannya sebanyak 10 WP yaitu menjadi 100 WP, naik 11,11%.

Setiap awal tahun petugas Dipenda melakukan pendataan baik yang sudah terdaftar maupun obyek baru yang belum terdaftar. Bagi subyek pajak yang sudah menjadi WP setiap bulannya harus mengisi blangko SPTPD kemudian diterbitkan SKPD yang digunakan untuk menetapkan pajak terutang. Petugas yang menemukan suatu lokasi yang belum terdaftar kemudian didata untuk dilakukan pendekatan agar subyek pajak mau mendaftar sebagai Wajib Pajak. Subyek yang ingin mendaftarkan sebagai WP harus mengisi blangko STPD yang kemudian diserahkan ke Dipenda lalu Dipenda mengeluarkan NPWPD.

Dari data yang ada di Dipenda, belum seluruh subyek pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak parkir. Di kota Surakarta terdapat subyek pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak parkir sebagai contoh adalah gedung pertemuan Saba Buana dan gedung pertemuan Warasratama. Walaupun pihak Dipenda sudah melakukan panggilan dan pendekatan, sampai saat ini pengelola parkir di gedung pertemuan tersebut belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Parkir, padahal tiap bulan gedung pertemuan tersebut digunakan untuk acara dan parkir dalam gedung tersebut ditarik parkir sehingga pemerintah berhak memungut pajak atas parkir.

b. Penghitungan dan Penetapan

Sistem pemungutan pajak parkir di Surakarta menggunakan *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya,

besarnya pajak parkir ditetapkan oleh pemerintah dengan negosiasi agar tidak memberatkan Wajib Pajak, sehingga tarif yang dipungut tiap bulannya *flat* dan tidak berdasarkan ketentuan yaitu dipungut 20% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir.

Tarif *flat* yang dimaksud adalah pemungutan pajak parkir yang besarnya sama tiap bulannya. Contohnya, jika bulan ini dipungut sebesar Rp. 200.000,00 maka bulan berikutnya juga dipungut Rp. 200.000,00. penentuan tarif tersebut ditetapkan melalui negosiasi antara pihak Dipenda dengan Wajib Pajak. Penetapan besarnya pajak perbulan berdasarkan pernyataan lisan dari WP kemudian Dipenda menghitung ulang dan Dipenda menetapkan target kemudian proses negosiasinya dilakukan dengan tawar-menawar agar pajak mencapai target yang ditetapkan Dipenda, namun pendekatan Dipenda agar WP mau menaikkan pajaknya tidak terlalu efektif karena masih banyak WP yang jumlah pajaknya dari tahun ke tahun sama, kalau pun ada peningkatan, tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya.

Kenaikan tarif pajak tidak tentu waktunya, bisa 3 atau 6 bulan naik, bisa juga selama beberapa tahun baru naik. Kenaikan tersebut biasanya terjadi setelah ada pemeriksaan oleh pihak Dipenda atau pernyataan klarifikasi dari WP setelah dipanggil oleh Dipenda. Pihak Dipenda akan menghitung potensi yang sebelumnya sudah dilakukan survey baik dengan atau tanpa sepengetahuan WP dan dicocokkan dengan pernyataan WP, jika terjadi selisih yang terlalu jauh maka WP harus menaikkan pajaknya.

Berikut ini daftar tarif pajak parkir tahun 2006-2008 yang dikenakan *flat* tiap bulannya.

Tabel II.1
Daftar Tarif Pajak Parkir Tahun 2006

NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
-----	------	--------	----------

1	F. Suharno	Jl. Jend. Sudirman Hal. Kantor Pos	625.000
2	Dr. William Tayono	Jl. Brigjend. Katamsa Hal RS Dr. Oen	1.250.000
3	Dr. Daniel	Jl. A. Yani Hal. RS Panti Waluyo	300.000
4	Ngalim	Jl. Kapt. Mulyadi Hal. RSI Kustati	450.000
5	Dr. Yulius Widiarto	Jl. Slamet Riyadi Hal. RS Kasih Ibu (roda 4)	400.000
6	UK RS Dr. Muwardi	Jl. Kol. Sutarto Hal. RS Dr. Muwardi	1.000.000
7	Abdul Rozak	Hal. RS PKU Muhammadiyah	558.000
8	Sunarto Narto Suwarno	Hal. Stasiun KA Solo Balapan	2.000.000
9	Anang Suparjo	Depan Luwes Gading	350.000
10	Mariyo	Halaman Ratu Luwes	225.000
11	Herry	Hal. Kantor Samsat	275.000
12	Henry Widyatmoko	Hal. Beteng Plasa	950.000
13	Harnanto	Hal. Stasiun Purwosari	225.000
14	Sastro Suharjo	Rumah Belakang BNI Cab. Ps Klewer	175.000
15	Bambang Sriaji	Timur Terminal Tirtonadi	225.000
16	A. Widarta	Jl. Slamet Riyadi TB Gramedia	750.000
17	R. Sumaryoto	Emperan Toko Sami Luwes	250.000
18	Teguh Anggoro	Rumah Timur Terminal Bus Tirtonadi	27.500
19	RM. Souwarno	Mijipinilihan Lor 01/ XIV Solo	30.000
20	R. Soelarso Eka Atmojo	Jl. Monginsidi Dp. SMU Kristen Warga	150.000
21	MY Soekamso	Hal. Rumah Jl. Kaliwingko	25.000
22	Suharyadi	Hal. Kantor PLN	125.000
23	RS Puri Waluyo	Hal. RS Puri Waluyo	20.000
24	Sungatno	Belakang Eks. Ura Patria	75.000
25	Drs. Bambang S.	Hal. RM Kusumasari Jl. Yos Sudarso	37.000
NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
26	Edy Supriyanto	Hal. GOR Bengawan	150.000
27	Kayun	Hal. Rumah Jl. RM Said 119	50.000
28	Purwanto	Hal. RS Brayat Minulyo	110.000
29	Wiyanto	Hal. Rumah Cinderejo Lor	90.000
30	Dedy S. PT. Surya Utama N/	Lantai Parkir SGM Jl. Slamet Riyadi	12.500.000
31	Dedy Santoso	Hotel Quality Jl. A. Yani 40	700.000
32	Haryanto	Depan Toko Luwes Mojosongo	45.000
33	Wakidi	Hal. Supit Urang	400.000
34	Suhardi	Hal. Manis Jaya Jl. Yos Sudarso	40.000
35	Amad Basrowi	RS Kasih Ibu (roda 2)	420.000
36	Indarto	Basement Ratu Luwes	540.000
37	Sequare	Jl. Urip Sumoharjo	127.500
38	Michrab Siswo A.	Belakang BNI 46 Ps. Klewer	308.000
39	LILI	Jl. Dr. Rajiman 431	15.000
40	Yoga Utama	Jl. Dr. Rajiman (Selatan Ps. Jongke)	120.000
41	Soma Prawiro	Komplek Ps. Kleco Karangasem	20.000
42	Driyono	Timur RS Muwardi	110.000
43	Amad Basrowi	Hal. RS Panti Waluyo (roda 2)	422.600
44	Graha Nikmat Rasa	Jl. Dr. Rajiman Laweyan	200.000
45	Eks. PGA Ps. Klewer	Jl. Dr. Rajiman Ps. Klewer	130.000
46	Kop. Mekar PDAM	Jl. Adi Sucipto	500.000
47	Hasan Rifai	Jl. Yos Sudarso Danukusuman	15.000

48	Kurniawan Adi Broto	Jl. Sunan Kali Jaga Penumping	80.000
49	Ny. Suroyo	Hal. Rumah Jl. Tegal Kuniran	25.000
50	Herry I.	Ruko Lojiwetan Jl. Kap. Mulyadi	20.000
51	Yudi Bb Lelono	Samiluwes	125.000
52	Hotel Novotel	Jl. Gajah Mada	176.000
53	Rahmanto	BAF Jl. Kol. Sutarto	50.000
54	Dandoen	Jl. Arifin No.8 Hal. Fajar Theatre	70.000
55	Solo Square	Jl. Slamet Riyadi	2.800.000
56	Agung	Hal. Graha Prioritas	30.000
Total per bulan			30.886.600
Total per tahun			370.639.200

Sumber: Dipenda Kota Surakarta

Tabel II.2
Daftar Tarif Pajak Parkir Tahun 2007

NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
1	F. Suharno	Jl. Jend. Sudirman Hal. Kantor Pos	775.000
2	Dr. William Tayono	Jl. Brigjend. Katamso Hal RS Dr. Oen	1.500.000
3	Agus W.	Jl. A. Yani Hal. RS Panti Waluyo	315.000
4	Ngalim	Jl. Kapt. Mulyadi Hal. RSI Kustati Jl. Slamet Riyadi Hal. RS Kasih Ibu	700.000
5	Drs. V Budi Santoso	(roda 4)	400.000
6	UK RS Dr. Muwardi	Jl. Kol. Sutarto Hal. RS Dr. Muwardi	5.000.000
7	Agus Tantowi	Hal. RS PKU Muhammadiyah	658.000
8	Sunarto Narto Suwarno	Hal. Stasiun KA Solo Balapan	2.300.000
9	Anang Suparjo	Depan Luwes Gading	550.000
10	Mariyo	Halaman Ratu Luwes	300.000
11	Herry	Hal. Kantor Samsat	315.000
12	Henry Widyatmoko	Hal. Beteng Plasa	2.400.000
13	Harnanto	Hal. Stasiun Purwosari	225.000
14	Sastro Suharjo	Rumah Belakang BNI Cab. Ps Klewer	100.000
15	Susi Herawati	Timur Terminal Tirtonadi	225.000
16	Sujana	Jl. Slamet Riyadi TB Gramedia	2.000.000
17	R. Sumaryoto	Emperan Toko Sami Luwes	110.000
18	Teguh Anggoro	Rumah Timur Terminal Bus Tirtonadi	27.500
19	RM. Souwarno	Mijipinilihan Lor 01/ XIV Solo	30.000

20	R. Soelarso Eka Atmojo	Jl. Monginsidi Dp. SMU Kristen Warga	150.000
21	MY Soekamso	Hal. Rumah Jl. Kaliwingko	25.000
22	Suharyadi	Hal. Kantor PLN	125.000
23	Didik	Hal. RS Puri Waluyo	30.000
24	Sungatno	Belakang Eks. Ura Patria	75.000
25	Drs. Bambang S.	Hal. RM Kusumasari Jl. Yos Sudarso	37.000
26	Edy Supriyanto	Hal. GOR Bengawan	200.000
27	Kayun	Hal. Rumah Jl. RM Said 119	50.000
28	Suster Celin	Hal. RS Brayat Minulyo	110.000
29	Dandoen	Jl. Arifin No.8 Hal. Fajar Theatre	70.000
30	Fathoni	Lantai Parkir SGM Jl. Slamet Riyadi	18.600.000
31	PT. Surya Utama N	Hotel Quality Jl. A. Yani 40	1.500.000
32	Haryanto	Depan Toko Luwes Mojosongo	90.000
33	Wakidi	Hal. Supit Urang	300.000
34	Suhardi	Hal. Manis Jaya Jl. Yos Sudarso	40.000
35	Amad Basrowi	RS Kasih Ibu (roda 2)	420.000
36	Indarto	Basement Ratu Luwes	600.000
37	Square	Jl. Urip Sumoharjo	127.500
38	Suparyono	Belakang BNI 46 Ps. Klewer	208.000
39	LILI	Jl. Dr. Rajiman 431	15.000
40	Yoga Utama	Jl. Dr. Rajiman (Selatan Ps. Jongke)	135.000
41	Soma Prawiro	Komplek Ps. Kleco Karangasem	20.000
42	Driyono	Timur RS Muwardi	110.000
43	Amad Basrowi	Hal. RS Panti Waluyo (roda 2)	750.000
44	Graha Nikmat Rasa	Jl. Dr. Rajiman Laweyan	200.000
NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
45	Karang Taruna	Jl. Dr. Rajiman Ps. Klewer	130.000
46	Kop. Mekar PDAM	Jl. Adi Sucipto	550.000
47	Hasan Rifai	Jl. Yos Sudarso Danukusuman	20.000
48	Kurniawan Adi Broto	Jl. Sunan Kali Jaga Penumping	80.000
49	Ny. Suroyo	Hal. Rumah Jl. Tegal Kuniran	25.000
50	Herry I.	Ruko Lojiwetan Jl. Kap. Mulyadi	20.000
51	FC. Sejati	Jl. Kapt. Mulyadi	25.000
52	Yudi Bb Lelono	Basement Samiluwes	125.000
53	Susanto	BAF Jl. Kol. Sutarto	50.000
54	Tirtomoyo	Jl. Kol. Sutarto Hal. RS Dr. Muwardi	100.000
55	Solo Square	Jl. Slamet Riyadi	2.850.000
56	Heru Basuki	Kampungbaru (pintu keluar Balaikota)	40.000
57	Dr. Tunjung	YPAC Jl. Slamet Riyadi	160.000
58	Supriaji	RM Sederhana Jl. Slamet Riyadi	250.000
59	Indarto	Tk. Luwes Nusukan	500.000
60	Java Parking	PGS Beteng Solo	2.100.000
61	Sutamanto	Tk. Courts Jl. Slamet Riyadi	130.000
62	P. Sajani	Telkom Solo	260.000
63	Hendra Eka S.	Stock Well	105.000
64	Kimia Farma	Jl. Kol. Sutarto	120.000
65	Supardi	Jl. Urip Sumoharjo (Ruko Mesen)	50.000
66	Winata H.	Depok	200.000
67	Agung	Hal. Graha Prioritas	30.000
68	BNI	Jl. Kapten Mulyadi	25.000

69	Luwes Lojiwetan	Jl. Kapten Mulyadi	850.000
70	Sudiro	Jl. Monginsidi	45.000
71	Gunawan	Raja Bearing Jl. Urip Sumoharjo	45.000
72	Solo Net	Jl. Arifin	50.000
73	Slamet H.	TB Tunas Mekar Jl. Musium	20.000
74	Thomas Heriyanto	Jl. Honggowongso	50.000
75	Wiyanto	Timur Terminal Tirtonadi	90.000
76	Ratih Kartika R.	Snoocker Slamet Riyadi	60.000
77	AUB	Jl. Mr Sartono	35.000
78	Flexy	Jl. Gajahmada	30.000
79	Lariza Salon	Jl. Gajahmada	60.000
80	Widodo	Istana Makanan Jl. Abdul Muis	25.000
81	M. Supriyatno	Wonder Bakery	35.000
82	Ratmin	Dika Gajahmada	15.000
83	Agus Setiawan	Apotik Bunda Jl. Yosodipuro	25.000
84	Yahoo & OTO Finance	Jl. Gajahmada	54.000
85	Sri Raharjo	Ruko Manahan	15.000
86	Hendro Sulistyanto	Jl. Lumbon Tobing	60.000
87	Bakso Cak Man	Jl. Gajah Mada	45.000
88	Tugiyono	Bank Pasar	10.000
89	Andi	Hero	500.000
90	PLN Arifin	Jl. Arifin	125.000
Total per bulan			52.107.000
Total per tahun			625.284.000

Tabel II.3
Daftar Tarif Pajak Parkir Tahun 2008

NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
1	F. Suharno	Jl. Jend. Sudirman Hal. Kantor Pos	775.000
2	Dr. William Tayono	Jl. Brigjend. Katamso Hal RS Dr. Oen	1.500.000
3	Dr. Daniel	Jl. A. Yani Hal. RS Panti Waluyo	315.000
4	Ngalim	Jl. Kapt. Mulyadi Hal. RSI Kustati	700.000
5	Yulis B.	Jl. Slamet Riyadi Hal. RS Kasih Ibu (roda 4)	400.000
6	UK RS Dr. Muwardi	Jl. Kol. Sutarto Hal. RS Dr. Muwardi	5.000.000
7	Agus Tantowi	Hal. RS PKU Muhammadiyah	658.000
8	Sunarto Narto Suwarno	Hal. Stasiun KA Solo Balapan	2.300.000
9	Anang Suparjo	Depan Luwes Gading	550.000
10	Mariyo	Halaman Ratu Luwes	300.000
11	Herry	Hal. Kantor Samsat	315.000
12	Henry Widyatmoko	Hal. Beteng Plasa	2.400.000
13	Harnanto	Hal. Stasiun Purwosari	225.000
14	Sastro Suharjo	Rumah Belakang BNI Cab. Ps Klewer	100.000
15	Susi Herawati	Timur Terminal Tirtonadi	225.000
16	A. Widarta	Jl. Slamet Riyadi TB Gramedia	2.000.000
17	R. Sumaryoto	Emperan Toko Sami Luwes	110.000
18	Teguh Anggoro	Rumah Timur Terminal Bus Tirtonadi	27.500

19	RM. Souwarno	Mijipinilihan Lor 01/ XIV Solo	30.000
20	R. Soelarso Eka Atmojo	Jl. Monginsidi Dp. SMU Kristen Warga	150.000
21	MY Soekamso	Hal. Rumah Jl. Kaliwingko	30.000
22	Suharyadi	Hal. Kantor PLN	125.000
23	RS Puri Waluyo	Hal. RS Puri Waluyo	30.000
24	Sungatno	Belakang Eks. Ura Patria	75.000
25	Drs. Bambang S.	Hal. RM Kusumasari Jl. Yos Sudarso	37.000
26	Edy Supriyanto	Hal. GOR Bengawan	200.000
27	Kayun	Hal. Rumah Jl. RM Said 119	50.000
28	Purwanto	Hal. RS Brayat Minulyo	110.000
29	Wiyanto	Hal. Rumah Cinderejo Lor	90.000
30	PT. Surya Utama N	Lantai Parkir SGM Jl. Slamet Riyadi	27.000.000
31	Dedy S.	Hotel Quality Jl. A. Yani 40	1.000.000
32	Haryanto	Depan Toko Luwes Mojosongo	90.000
33	Wakidi	Hal. Supit Urang	300.000
34	Suhardi	Hal. Manis Jaya Jl. Yos Sudarso	40.000
35	Amad Basrowi	RS Kasih Ibu (roda 2)	450.000
36	Indarto	Basement Ratu Luwes	600.000
37	Square	Jl. Urip Sumoharjo	160.000
38	Michrab Siswo A.	Belakang BNI 46 Ps. Klewer	208.000
39	LILI	Jl. Dr. Rajiman 431	15.000
40	Yoga Utama	Jl. Dr. Rajiman (Selatan Ps. Jongke)	135.000
41	Soma Prawiro	Komplek Ps. Kleco Karangasem	20.000
42	Driyono	Timur RS Muwardi	110.000
NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
43	Amad Basrowi	Hal. RS Panti Waluyo (roda 2)	750.000
44	Graha Nikmat Rasa	Jl. Dr. Rajiman Laweyan	200.000
45	Eks. PGA Ps. Klewer	Jl. Dr. Rajiman Ps. Klewer	130.000
46	Kop. Mekar PDAM	Jl. Adi Sucipto	550.000
47	Hasan Rifai	Jl. Yos Sudarso Danukusuman	20.000
48	Kurniawan Adi Broto	Jl. Sunan Kali Jaga Penumping	80.000
49	Ny. Suroyo	Hal. Rumah Jl. Tegal Kuniran	25.000
50	Herry I.	Ruko Lojiwetan Jl. Kap. Mulyadi	20.000
51	FC. Sejati	Jl. Kapt. Mulyadi	25.000
52	Yudi Bb Lelono	Basement Samiluwes	125.000
53	Rahamanto	BAF Jl. Kol. Sutarto	50.000
54	Tirtomoyo	Jl. Kol. Sutarto Hal. RS Dr. Muwardi	100.000
55	Solo Square	Jl. Slamet Riyadi	3.135.000
56	Heru Basuki	Kampungbaru (pintu keluar Balaikota)	40.000
57	Dr. Tunjung	YPAC Jl. Slamet Riyadi	160.000
58	Supriaji	RM Sederhana Jl. Slamet Riyadi	200.000
59	Indarto	Tk. Luwes Nusukan	900.000
60	Java Parking	PGS Beteng Solo	2.100.000
61	Sutamanto	Tk. Courts Jl. Slamet Riyadi	130.000
62	P. Sajani	Telkom Solo	260.000
63	Hendra Eka S.	Stock Well	105.000
64	Kimia Farma	Jl. Kol. Sutarto	120.000
65	Supardi	Jl. Urip Sumoharjo (Ruko Mesen)	75.000
66	Winata H.	Depok	200.000

67	Andi	Hero	250.000
68	Futsal Copa	Jl. Slamet Riyadi	50.000
69	Luwes Lojiwetan	Jl. Kapten Mulyadi	850.000
70	Joko S.	Galabo	150.000
71	BRI	Jl. Kapten Mulyadi	20.000
72	Sudiro	Jl. Monginsidi	45.000
73	Gunawan	Raja Bearing Jl. Urip Sumoharjo	45.000
74	Solo Net	Jl. Arifin	50.000
75	Kopegtel	Jl. Jayawijaya Mojosongo	30.000
76	Sono Nugroho	Timur RS Muwardi	150.000
77	Slamet H.	TB Tunas Mekar Jl. Musium	20.000
78	Thomas Heriyanto	Jl. Honggowongso	50.000
79	Budi Saroso	Barat Solo Grand Mall	30.000
80	Ratih Kartika R.	Snoocker Slamet Riyadi	60.000
81	AUB	Jl. Mr Sartono	35.000
82	Flexy	Jl. Gajahmada	30.000
83	Lariza Salon	Jl. Gajahmada	60.000
84	Widodo	Istana Makanan Jl. Abdul Muis	25.000
85	M. Supriyatno	Wonder Bakery	35.000
86	Ratmin	Dika Gajahmada	15.000
87	Agus Setiawan	Apotik Bunda Jl. Yosodipuro	25.000
88	Yahoo & OTO Finance	Jl. Gajahmada	54.000
89	Sri Raharjo	Ruko Manahan	15.000
90	RS. Paru-paru	Jl. Prof. Dr. Suharso	200.000
NO.	NAMA	LOKASI	TARIF/BL
91	Suratin	Ruko Keprabon Jl. Ahmad Dahlan	125.000
92	GOR Tapak Suci	Jl. Kahuripan Sumber	30.000
93	Steak Obonk	Purwonegaran Rt. 03 Rw. 05 Sriwedari	30.000
94	Bakso TITOTI	Jl. Honggowongso Sriwedari Laweyan	30.000
95	Bakso Cak Man	Jl. Gajah Mada	45.000
96	Tugiyono	Bank Pasar	10.000
97	Hendro Sulistyanto	Jl. Lumbon Tobing	60.000
98	PLN Arifin	Jl. Arifin	125.000
99	Agung	Graha Prioritas	30.000
100	Dandoen	Jl. Arifin No.8 Hal. Fajar Theatre	70.000
Total per bulan			61.304.500
Total per tahun			735.654.000

Sumber: Dipekda Kota Surakarta

Berdasarkan data di atas terdapat selisih antara jumlah pajak per tahun dengan realisasi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.4
Selisih antara Total Pajak /tahun dengan Realisasi

Tahun	Total Pajak /tahun	Realisasi	Selisih
2006	Rp. 370.639.200,00	Rp. 364.554.600,00	Rp. 6.084.600,00
2007	Rp. 625.284.000,00	Rp. 545.865.700,00	Rp. 79.418.300,00
2008	Rp. 735.654.000,00	Rp. 752.316.260,00	Rp. 16.662.260,00

Sumber: Dipenda Kota Surakarta

Selisih yang terjadi di tahun 2006 dan 2007 bisa terjadi dikarenakan adanya WP yang menunggak pembayaran atau pendaftaran WP yang tidak dimulai dari Januari atau baru mendaftar pertengahan bulan atau akhir bulan sehingga besarnya pajak per tahun lebih besar dibanding realisasi. Tahun 2008 realisasinya lebih besar dibanding dengan pajak per tahun bisa dikarenakan pembayaran tunggakan pajak tahun lalu dibayar pada tahun 2008.

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan penulis menemukan perbedaan dari ketentuan tarif yang berlaku yaitu dipungut 20%. Berikut ini adalah 4 sample yang diambil.

1) Halaman Stasiun Solo Balapan (Sunarto Narto S.)

Dalam 1 hari, parkir di stasiun Solo Balapan dapat mencapai 350 motor dan 150 mobil dengan tarif motor sebesar Rp. 1.000,00 dan Rp. 2.000,00 untuk mobil. Sehingga dalam satu bulan omset parkir sebesar Rp. 19.500.000,00 dan pajak parkir yang harus disetor ke kas daerah sebesar Rp. 3.900.000,00. Namun berdasarkan data di Dipenda, pengelola parkir Stasiun Solo Balapan hanya menyetor Rp. 2.300.000,00, dengan tarif *flat* selama beberapa bulan. Terdapat selisih Rp. 1.600.000,00.

2) Halaman parkir roda 2 RS Kasih Ibu (Amad Basrowi)

Dalam 1 hari, parkir roda 2 RS Kasih Ibu dapat mencapai 300 motor dengan tarif motor sebesar Rp. 1.000,00. Sehingga dalam satu bulan omset parkir sebesar Rp. 9.000.000,00 dan pajak parkir yang harus disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.800.000,00. Namun berdasarkan data di Dipenda, pengelola parkir roda 2 RS Kasih Ibu hanya menyetor Rp. 450.000,00, dengan tarif *flat* selama beberapa bulan. Terdapat selisih Rp. 1.350.000,00.

3) Halaman RS Dr. Muwardi (UK RS Dr. Muwardi)

Dalam 1 hari, parkir di RS Dr. Muwardi dapat mencapai 800 motor dan 250 mobil dengan tarif motor sebesar Rp. 1.000,00 dan Rp. 2.000,00 untuk mobil. Sehingga dalam satu bulan omset parkir sebesar Rp. 39.000.000,00 dan pajak parkir yang harus disetor ke kas daerah sebesar Rp. 7.800.000,00. Namun berdasarkan data di Dipenda, pengelola parkir RS Dr. Muwardi hanya menyetor Rp. 5.000.000,00, dengan tarif *flat* selama beberapa bulan. Terdapat selisih Rp. 2.800.000,00.

4) Basement Sami Luwes (Yudi Bb Lelono)

Dalam 1 hari, parkir di basement Sami Luwes dapat mencapai 200 motor dengan tarif motor sebesar Rp. 700,00. Sehingga dalam satu bulan omset parkir sebesar Rp. 4.200.000,00 dan pajak parkir yang harus disetor ke kas daerah sebesar Rp. 840.000,00. Namun berdasarkan data di Dipenda, pengelola parkir basement Sami Luwes hanya menyetor Rp. 125.000,00, dengan tarif *flat* selama beberapa bulan. Terdapat selisih Rp. 715.000,00.

Survey di atas menunjukkan bahwa pernyataan WP pada pihak Dipenda tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Upaya pemerintah dalam menaikkan pajak adalah dengan survey, pemeriksaan, dan dengan pemanggilan kepada WP untuk mencocokkan potensi yang dihitung Dipenda dengan pernyataan besarnya pajak yang diberikan WP.

c. Pembayaran dan Sanksi Administrasi

Pembayaran pajak parkir dilakukan dengan menggunakan SSPD. Dipenda kemudian mengeluarkan tanda bukti penerimaan pajak rangkap 4, yaitu:

- 1) Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak
- 2) Lembar 2 diberikan ke kas Dipenda.
- 3) Lembar 3 diberikan kepada Dinas Penetapan.
- 4) Lembar 4 diberikan kepada Dinas Pembukuan.

Pembayaran pajak parkir seharusnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan datang langsung ke Dipenda. Namun dalam pelaksanaannya, ada petugas Dipenda yang mendatangi Wajib Pajak Parkir. Sanksi administrasi berupa bunga 2% sampai saat ini belum pernah dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar.

d. Penagihan Pajak

Penagihan pajak selama ini hanya dilakukan dengan panggilan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dipenda, jika WP tidak mau membayar pajak hingga berbulan-bulan, pihak Dipenda tidak dapat berbuat apa-apa dan mentolerir alasan-alasan mereka, karena tidak ingin terlalu memberatkan WP. Jumlah pendapatan parkir yang kecil, biaya gaji juru parkir yang juga diambil dari pendapatan parkir tersebut, dan masih masih harus membayar pajak sebesar 20% dianggap WP sangat memberatkan WP.

e. Pembukuan dan Pelaporan

Selama ini WP tidak pernah menunjukkan pembukuan untuk dihitung pajaknya, hanya berdasarkan pernyataan lisan dari WP. WP tidak transparan dalam menyampaikan omset sesungguhnya agar pajaknya bisa dinegosiasikan.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan pernah dilakukan untuk menghitung potensi yang sesungguhnya, namun belum maksimal. Jika dalam pemeriksaan terdapat perbedaan potensi yang jauh dari yang dihitung petugas dengan yang dilaporkan WP, hanya dilakukan panggilan untuk penyuluhan dan pendekatan agar WP mau membayar pajak sesuai potensi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Surakarta

a. Pendaftaran dan Pendataan

Pendataan dilakukan pemerintah tiap awal tahun untuk menemukan obyek baru, namun belum semua subyek pajak mendaftarkan menjadi WP. Pelaksanaan pendaftaran sudah sesuai Perda namun dalam masih ditemukan subyek pajak yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak sehingga harus didatangi untuk diberi penyuluhan agar mau mendaftarkan sebagai WP.

b. Penghitungan dan Penetapan

Untuk penghitungan dan penetapan, sangat menyimpang dari Perda yang ada. Pajak yang seharusnya ditetapkan 20% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir tidak ditetapkan seperti yang berlaku, namun dinegosiasikan dengan aparat dengan tarif yang sama (*flat*) tiap bulannya.

c. Pembayaran dan Sanksi Administrasi

Pembayaran Pajak parkir yang seharusnya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, di lapangan justru petugas yang memungut pembayaran dengan datang langsung ke Wajib Pajak. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya, namun sampai saat ini, sanksi tersebut belum pernah dikenakan pada WP yang belum atau kurang bayar.

d. Penagihan Pajak

Penagihan pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan STPD tiap bulannya dengan dikenakan sanksi berupa bunga 2% bila SKPD tidak dibayar paling lama 30 hari sejak SKPD diterima. Namun yang terjadi di lapangan, pihak Dipenda tidak pernah mengenakan sanksi dengan menerbitkan STPD.

e. Pembukuan dan Pelaporan


Pihak Dipenda tidak pernah ditunjukkan pembukuan ketika pemeriksaan sehingga tidak diketahui omset yang sesungguhnya untuk dihitung pajaknya. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui besarnya pajak sesungguhnya yang terutang.

f. Pemeriksaan

Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan. Namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan panggilan untuk penyuluhan dan pendekatan agar WP mau membayar sesuai pajak yang sesungguhnya terutang.

4. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD di Surakarta Tahun 2006-2008

Jumlah Waib Pajak Parkir dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dengan disertai peningkatan realisasi pula. Kenaikannya bisa dilihat pada diagram berikut.



Sumber: Dipenda Kota Surakarta

Gambar II.1
Jumlah Wajib Pajak Parkir Tahun 2006-2008

Tahun 2006 terdapat 56 Wajib Pajak dengan capaian realisasi sebesar Rp. 364.554.600,00. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah WP sebanyak 34 menjadi 90 Wajib Pajak dengan peningkatan realisasi sebesar Rp. 545.865.700,00, sedangkan di tahun 2008 total Wajib Pajak Parkir menjadi 100 dengan realisasi Rp. 752.316.260,00. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surakarta dapat dihitung dengan rumus (Nugroho, 1995:160) sebagai berikut.

$$\text{Prosentase kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD untuk tahun anggaran 2006-2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2006-2008

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
2006	Rp. 364.554.600,00	Rp. 78.585.751.288,00	0,46%
2007	Rp. 545.865.700,00	Rp. 89.430.977.982,00	0,61%
2008	Rp. 752.316.260,00	Rp. 102.989.919.369,00	0,73%

Sumber: Dipekda Kota Surakarta

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak parkir tahun 2006 sebesar Rp. 364.554.600,00 dan kontribusinya terhadap PAD tahun 2006 sebesar 0,46%, tahun 2007 realisasinya meningkat Rp.181.311.100,00 menjadi Rp. 545.865.700,00 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 0,16%. Tahun 2008 kontribusi pajak parkir terhadap PAD naik 0,12% menjadi 0,73%. Kontribusi pajak parkir memang tidak terlalu besar terhadap PAD, yaitu di bawah 1%.

Berikut ini laporan target dan realisasi pajak parkir tahun anggaran 2006-2008.

Tabel II.6
Laporan Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2006-2008

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2006	Rp.350.000.000,00	Rp. 364.554.600,00	Rp 14.554.600,00	104,16

2007	Rp.500.000.000,00	Rp. 545.865.700,00	Rp 45.865.700,00	109,17
2008	Rp.751.000.000,00	Rp. 752.316.260,00	Rp 1.316.260,00	100,18

Sumber: Dipenda Kota Surakarta

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pajak parkir selalu naik dan melebihi target tiap tahunnya, sehingga pajak parkir dinilai cukup potensial sebagai sumber pendapatan dari sektor pajak daerah.

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Surakarta

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain.

- a. Pengenaan pajak yang flat dan sulitnya menaikkan pajak tiap WP.
- b. Adanya WP parkir yang tidak mau transparan dalam mengungkap omset sesungguhnya dan rendahnya kesadaran WP parkir untuk mengisi SPTPD sesuai dengan pajak yang sesungguhnya sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang sesungguhnya terutang.
- c. Adanya WP yang tidak membayar atau terlambat membayar pajaknya walaupun pihak Dipenda sudah mendatangi WP untuk memungut pajak parkirnya.
- d. Sanksi atas tidak membayar atau keterlambatan pembayaran pajak belum pernah dikenakan.
- e. Aparat terkait kurang tegas dan disiplin.
- f. Adanya tarif pajak parkir yang dapat dinegosiasikan dengan aparat.

6. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Surakarta

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Surakarta, pihak Dipenda melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk cabang dinas dengan tugas melakukan pendataan, penetapan, dan penagihan.
- b. Melakukan pendekatan kepada subyek pajak yang belum terdaftar agar mau mendaftarkan diri sebagai WP.
- c. Membentuk tim audit untuk memeriksa WP agar mau menaikkan pajaknya.
- d. Pendataan obyek pajak melalui survey lapangan.
- e. Melakukan penagihan pajak melalui panggilan kemudian diajak bicara agar mau membayarkan pajak yang belum atau kurang dibayar.
- f. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya WP parkir mengenai pentingnya membayar pajak.

BAB III

TEMUAN

A. KELEBIHAN

Dalam pelaksanaan pajak parkir di kota Surakarta, penulis menemukan beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan dari tahun 2006-2008, yaitu dengan presentase kenaikan rata-rata 43,78% per tahun. Realisasinya juga mampu melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat efektifitas melebihi 100% tiap tahunnya.

2. Adanya survey yang dilakukan oleh pihak Dipenda dalam hal ini UPTD tiap tahunnya untuk pendataan obyek pajak parkir yang telah terdaftar sebagai WP maupun yang belum terdaftar.

B. KELEMAHAN

Dalam pelaksanaan pajak parkir di kota Surakarta, penulis juga menemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Surakarta masih belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapannya pajak parkir berdasarkan negosiasi antara WP dengan aparat dan bukan berdasarkan jumlah penghasilan atas tempat parkir yang sesungguhnya.
3. Pajak yang dibayar tiap bulannya sama (*flat*).
4. Belum seluruh subyek pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
5. Tidak adanya sanksi yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak atau kurang dalam pembayaran pajak.
6. Aparat terkait kurang tegas dan disiplin dalam menindak WP yang tidak atau kurang dalam pembayaran pajaknya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Surakarta belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Penetapan tarif yang seharusnya 20% dari omset yang sesungguhnya, dalam hal ini pajaknya ditetapkan dengan negosiasi. Sanksi administrasi berupa bunga 2% yang seharusnya dikenakan jika WP tidak atau kurang dalam pembayaran pajaknya tidak pernah dikenakan atau ditagih hingga terbit STPD, hanya dilakukan penagihan dengan panggilan kepada WP. Pembukuan yang harusnya dilakukan oleh WP yang mempunyai omset lebih dari atau sama dengan Rp. 300.000.000,00/ tahun tidak pernah diperiksa oleh pihak Dipenda, padahal pembukuan bisa dijadikan bukti untuk menghitung pajak namun dalam hal ini penetapan pajak hanya berdasarkan pernyataan WP.
2. Penerimaan Pajak Parkir di Surakarta selama tahun 2006-2008 mengalami peningkatan. Realisasi pajak parkir tahun 2006 sebesar Rp. 364.554.600,00 dan kontribusinya terhadap PAD tahun 2006 sebesar 0,46%, tahun 2007 realisasinya meningkat Rp.181.311.100,00 menjadi Rp. 545.865.700,00 dan kontribusinya terhadap PAD sebesar 0,16%. Tahun 2008 kontribusi pajak parkir terhadap PAD naik 0,12% menjadi 0,73%. Kontribusi pajak parkir memang tidak terlalu besar terhadap PAD, yaitu di bawah 1%.

3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Surakarta karena kurang disiplinnya aparat atau petugas dalam melaksanakan tugasnya dan rendahnya kesadaran WP untuk melaporkan pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

B. SARAN

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis data yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Memberikan sanksi kepada petugas yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya
2. Melakukan pemeriksaan atau survey secara rutin agar dapat mengetahui besarnya pajak Wajib Pajak sesungguhnya.
3. Adanya penerapan sanksi yang tegas bagi WP yang tidak atau menunggak kewajiban membayar pajaknya.
4. Melakukan penyuluhan dan penagihan secara maksimal terhadap Wajib Pajak terutama bagi Wajib Pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak.
5. Penerapan sanksi bagi subyek pajak yang tidak segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana, Dadi. 2003. **Peraturan Perpajakan Buku Dua**. Yogyakarta: Andi Offset.

Fitriadi, Pramindita, Tejo Birowo dan Yuda Aryanto. 2007. **Kompilasi UU Perpajakan**. Jakarta: Salemba Empat.

Hamid, Dedy. dan Sholeh Soeaidy. 2001. **Peraturan Pemerintah Mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah**. Jakarta: Durat Bahagia.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. **Otonomi Daerah dan Pembangunan**. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2006. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Munawir. 1990. **Perpajakan**. Yogyakarta: Liberty

Nugroho, Budi Yuwono. 1995. **Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan Jilid 1**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002.

Prakosa, Kesit dan Bambang. 2003. **Pajak dan Retribusi Daerah**. Yogyakarta: UII Press.

Sarwono, Jonathan. **Qualitative and Quantitative Definition**. <http://sbektiistiyanto.files.wordpress.com/2008/09/perbedaan-dasar-kual-kuan>. 7 August 2009.

Suandy, Erly. 2002. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.

Sri S, Valentina dan Aji Suryo. 2003. **Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246, tambahan Lembaran Negara No. 4048).

Waluyo. 2007. **Perpajakan Indonesia Buku Dua**. Jakarta: Salemba Empat.